



WALI NAGARI PAUH KAMBAR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PELATIHAN MENJAHIT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALI NAGARI PAUH KAMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi persaingan bebas di era globalisasi perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui kegiatan pelatihan;
- b. bahwa untuk menopang perekonomian masyarakat, Pemerintah Nagari meakukan upaya pelatihan (kursus) bagi masyarakat yang berpotensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Pauh Kamar tentang Pelatihan Menjahit Nagari Pauh Kamar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2458);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kependudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 149/Men/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-23/Men/2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Nomor Kep. 76/BL/2000 tentang Petunjuk Teknis Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR TENTANG PELATIHAN MENJAHIT NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari yang dimaksud dengan:

- 1) Wali Nagari adalah Wali Nagari Pauh Kambar
- 2) Nagari adalah Nagari Pauh Kambar
- 3) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
- 4) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
- 6) Pelatihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan, pelatihan berkaitan dengan pekerjaan
- 7) Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mempunyai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- 8) Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

- 9) Program pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai yang meliputi, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu, metode, dan sarana, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan khususnya instruktur serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
- 10) Tenaga pelatihan lainnya adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan/atau keahlian dan/atau kompetensi tertentu sehingga mampu melaksanakan keseluruhan dan/atau sebagian tugas-tugasnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pelatihan Menjahit adalah:
 - a. Sebagai acuan bagi masyarakat, lembaga pelatihan kerja yang melaksanakan pelatihan menjahit Nagari;
 - b. Untuk menopang perekonomian masyarakat Nagari Pauh Kamar.
- (2) Sasaran Pelatihan Menjahit adalah:
 - a. Masyarakat tidak mampu yang tidak dapat menopang kehidupan;
 - b. Menggali potensial anak Nagari diutamakan yang remaja dan mempunyai semangat belajar yang tinggi dengan skala berkelanjutan;
 - c. Menampung keinginan dan/atau aspirasi masyarakat untuk mencari keahlian guna menghindari kesenjangan sosial;
 - d. Tercapainya kesesuaian kualitas kerja dengan kebutuhan pasar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelatihan ini adalah satuan kerja dan/atau organisasi penyelenggara pelatihan, administrasi, personil, program pelatihan, sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Pasal 4

Sarana dan Prasarana Pelatihan

Adapun sarana prasarana dalam pelatihan kerja adalah:

- a. Gedung;
- b. Mesin jahit;
- c. Benang;
- d. Penggaris pola;
- e. Pensil warna;
- f. Jarum pentul;
- g. Jarum tangan;
- h. Kapur jahit;
- i. Rader;
- j. Bidal;
- k. Kuas;
- l. Celemek;
- m. Meja potong;
- n. Sepatu mesin;
- o. Kursi;
- p. Dll.

Adapun kesemua sarana prasarana penunjang akses pelatihan kerja disediakan oleh Pemerintah Nagari dan/atau partisipasi dari masyarakat atau perantauan.

Pasal 5

Peserta Pelatihan Kerja

Adapun prosentase peserta pelatihan kerja yang dapat menikmati fasilitas sesuai dengan ketentuan pasal 4 adalah keseluruhannya diambil dari masyarakat kurang mampu, remaja usia kerja, mempunyai potensial, dan berwawasan tinggi.

BAB IV
PERAN AKTIF APARAT PEMERINTAH NAGARI

Pasal 6

Adapun dalam kelangsungan dan/atau keberlanjutan program pelatihan menjahit tidak terlepas dari peran:

- (1) Pemerintah Nagari, meliputi
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Penyediaan tenaga pelatih;
 - c. Perekrutan peserta;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. Keberlangsungan pelatihan;
 - f. Dll.
- (2) BUMNag, Meliputi:
 - a. Penyediaan bahan;
 - b. Kelangsungan pemasaran;
 - c. Permodalan;
 - d. Dll.
- (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), meliputi:
 - a. Merekrut peserta yang potensial;
 - b. Mengawasi kinerja peserta;
 - c. Dll.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PELATIHAN

Pasal 7

- (1) Hak Peserta
 - a. Mendapatkan ilmu;
 - b. Transportasi;
 - c. Makan disediakan;
 - d. Menerima materi;
 - e. Tenaga Pelatih didatangkan;
 - f. Dll.
- (2) Kewajiban Peserta
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan pelatihan;
 - b. Menjaga ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan;
 - c. Berpakaian rapi dan bersih;

- d. Menjaga nama baik Nagari sebagai penyelenggara program pelatihan;
- e. Dll.

BAB VI
CAPAIAN
Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Peserta dapat memproduksi dengan sendiri;
- (2) Menopang perekonomian masyarakat;
- (3) Apabila peserta sudah dapat memproduksi dengan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta dapat menerima upah sesuai dengan kinerjanya;
- (4) Dalam hal peserta sudah dapat memproduksi dengan sendiri sesuai dengan kemampuannya, maka produk yang dihasilkan akan dipasarkan oleh BUMNag;

Bagian Kedua
HASIL

Pasal 9

Adapun bentuk dari hasil jahitannya adalah baju gamis bordiran dengan cara disulam, mukena, jilbab, dll;

Pasal 10

BAGI HASIL

Sesuai kesepakatan yang telah dibuat, sistem bagi hasilnya adalah Untung 40% diambil oleh Pemerintah Nagari, 30% BUMNag dan 30% PKK

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Adapun yang mengawasi produktivitas Pelatihan Menjahit ini

adalah:

- (1) Pemerintah Nagari;
- (2) Pengurus BAMUS;
- (3) Pengurs PKK.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan Pelatihan Menjahit dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan mendatangkan kesemua pihak yang terkait dengan mencari solusi yang terbaik diantara semua pihak.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program Pelatihan Menjahit yang diatur dalam Peraturan Nagari ini harus menyesuaikan diri dan seluruh Pembiayaan akan diambil dari Dana Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Pauh Kambar.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari Pauh Kamar.

Ditetapkan di Pauh Kamar
pada Tanggal Desember 2019
WALI NAGARI PAUH KAMBAR

M. N U R

Diundangkan di Pauh Kamar
pada tanggal Desember 2019
SEKRETARIS NAGARI PAUH KAMBAR,

ASYIFA RAMADANI

LEMBARAN NAGARI PAUH KAMBAR TAHUN 2019 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR
NOMOR : /PERNA/NPK/IX-2019
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipildan kebebasan.

Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam menindaklanjuti Konvensi Hak Anak, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Walaupun perlindungan hak-hak anak itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Pertama Pembentukan Kabupaten Layak Anak karena pemenuhan hak-hak konstitusional anak nagari serta peningkatan kualitas hidup anak nagari merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Nagari, maka dalam memberikan perlindungan kepada anak dan demi menjamin hak-hak anak, Pemerintah Nagari Pauh Kamar perlu membuat dan/atau menerapkan Rancangan Peraturan Nagari Pauh Kamar tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tanggungjawab Pemerintah Nagari dalam upaya perlindungan anak hanya sebatas fasilitas terhadap anak dan selebihnya dibebankan kepada kerjasama orangtua dengan Pemerintah Nagari dalam pemenuhan hak-hak anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Berdasarkan ayat (1) bahwa yang akan menjalankan Bidang kesejahteraan demi pemenuhan hak anak dibidang kesejahteraan akan dibidangi oleh Kasi Kera Nagari Pauh Kamar. Adapun lingkup Kasi Kesejahteraan adalah ayat (1),(3), dan (4)

Ayat (2)

Bahwa yang membidangi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pemerintahan adalah Kasi Pemerintahan Nagari Pauh Kamar dengan prospek kerja mengelompokkan umur anak berdasarkan kebutuhan pemerintahannya.

Ayat (3)

Untuk pemenuhan anak pada bidang kesehatan pemerintah nagari akan berkoordinasi dengan Puskesmas Pauh Kamar guna memenuhi gizi terbaik dan/untuk anak.

Ayat (4)

Untuk bidang pendidikan, Pemerintah Nagari akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Lingkup Nagari Pauh Kamar guna memenuhi akses pendidikan serta sarana prasarana yang memadai dan/untuk anak.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Partisipasi anak dapat disalurkan melalui Forum Anak Nagari Pauh Kamar (FONLABAR) yang telah dibentuk dengan kerjasama melalui Panti Asuhan Mukarramah dan Sanggar Seni Nagari Pauh Kamar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas